



PENETAPAN

No. 08/Pdt.G.S/2017/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara gugatan sederhana dengan pihak :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG

Bulukumba, beralamat di Jalan Bung Tomo No. 1 Bulukumba,. selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Bertindak dalam hal ini **Johani** Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Bulukumba, bertempat tinggal di Bulukumba, dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.1295-XIII/KC/ADK/06/2017 tanggal 14 Juni 2017 kepada :

1. **M. Firdaus Ibrahim** Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar.
2. **Dg. Manaba** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor
Cabang Bulukumba.
3. **A.Normawati** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Unit Pasar Sentral.

Melawan :

1. Nama : Hasroni Azis
Tempat Tanggal Lahir : Bulukumba, 09 Maret 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : RT/RW. 000/000, Jalan H. Abd. Karim
No. 17 Kelurahan Tanah Kongkong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujungbulu, Kab. Bulukumba

Pekerjaan : Usaha Rental mobil , Jual Beli Motor

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I.**

2. Nama : Sri Purnama Yusuf

Tempat Tanggal Lahir : Bulukumba, 12 Oktober 1971

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : RT/RW. 000/000, Jalan H. Abd. Karim

No. 17 Kel. Tanah Kongkong, Kec. Ujung

Bulu, Kab. Bulukumba

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Nomor Handphone : -

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II.**

Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkara.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat.

Bahwa gugatan sederhana penggugat tertanggal 13 September 2017 yang telah terregister di bawah Nomor : 8/Pdt.G.S/2017/PN.BLK pada tanggal 19-9-2017 telah diterima dan dimengerti oleh Tergugat.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, dalam persidangan Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan pencabutan gugatan sebagaimana surat permohonan tertanggal 04 Oktober 2017.

Menimbang bahwa permohonan pencabutan tersebut Tergugat menyetujui atas adanya permohonan pencabutan tersebut.

Menimbang bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut maka Hakim menilai beralasan untuk dikabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan
maka gugatan sederhana Nomor Register : 08/Pdt.G.S/2017/PN.BLK dicabut dalam
Register Perkara

Menimbang bahwa Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara.

Mengingat Reglemen Daerah Seberang dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor
2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor Register :
08/Pdt.G.S/2017/PN.BLK oleh Kuasa Penggugat dikabulkan ;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor Register : 08/Pdt.G/2017/PN.BLK dicabut
dalam Register Perkara ;
3. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus
lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Rabu tanggal 04 Oktober 2017 oleh Lulik Djatikumoro S.H. sebagai Hakim yang
ditetapkan dibantu Panitera Pengganti Jamaluddin S.H. dihadiri Kuasa Penggugat dan
Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II.

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaluddin S.H.

Hakim Ketua

ttd.

Lulik Djatikumoro S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Materai	Rp 6.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Biaya ATK	Rp 75.000,-
Panggilan	Rp 240.000,-
ATK	<u>Rp 75.000,- +</u>
Jumlah	Rp 356.000,-